



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PEMBANDING, lahir di Banjarmasin, 16 Juni 1984 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S2, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, semula sebagai Tergugat, sekarang Pembanding ;

m e l a w a n

TERBANDING, lahir di Banjarmasin, 28 Februari 1984 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/Pdt.G/2018/PA.Bjm. tanggal 31 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 ;

Bahwa selajutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Februari 2019, yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Pemanding tidak terima akan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 31 Januari 2019 dikarenakan saya sebagai Tergugat tidak berada di tempat, disebabkan karena menunaikan ibadah umrah sebagai pembimbing ;
- Diantara kedua belah pihak masih saling mencintai ;
- Terjadi perbaikan hubungan saya dan istri saya Ridha Amalia, SE ;
- Adanya pertemuan keluarga baik orang tua tergugat dan orang tua penggugat untuk memperbaiki kondisi guna menyatukan kembali kedua belah pihak menjadi keluarga yang baik ;
- Niat baik Tergugat untuk membina kembali keluarga dengan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding pemanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 31 Januari 2019 ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Februari 2019, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 08 Maret 2019, yang isi pokoknya, sebagai berikut :

- Membenarkan posisi pemanding tidak berada di persidangan pada saat putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 31 Januari 2019 yang disebabkan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang bersangkutan sedang menunaikan ibadah umrah sebagai pembimbing.

- Membenarkan perasaan yang ada pada diri kami berdua, bahwa kami masih sama-sama saling menyayangi dan mencintai.
- Membenarkan telah terjadi perbaikan hubungan antara kami berdua, karena kami sama-sama mencari jalan terbaik, dan berkomitmen untuk membina kembali rumah tangga ini dengan kebaikan sehingga mendatangkan keberkahan dan kebahagiaan seperti yang diharapkan.
- Adanya pertemuan keluarga, baik orang tua tergugat dan orang tua penggugat untuk menyerahkan segala putusan berada di tangan kami berdua; jika masih ingin bersama, maka sama – sama saling mengintropeksi dan memperbaiki diri, guna menyatukan kembali kedua belah pihak menjadi keluarga yang baik.
- Membenarkan niat baik pembanding untuk mempertahankan rumah tangga ini
- Adanya kesepakatan dari pembanding dan terbanding berupa komitmen dan niat baik untuk kelangsungan hubungan ini.
- Memperjuangkan dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing serta menjadikan peristiwa yang sudah terjadi sebagai pelajaran berharga untuk menjalani kehidupan rumah tangga selanjutnya yang lebih berkah.
- Meminta yang bersangkutan berjanji agar senantiasa setia, menjaga hati dan tidak berniat ataupun melakukan poligami terhadap pasangan, senantiasa bersikap baik, memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami, menafkahi lahir dan batin, serta selalu menjaga kejujuran dan keterbukaan terhadap pasangan.
- Meminta kepada yang bersangkutan (Pembanding) bisa berjanji dan berkomitmen untuk bisa bersikap lebih baik, lebih menyayangi, melindungi, dan memperlakukan dengan baik terhadap anak bawaan terbanding.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memutuskan :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 20/ Pdt.G/2019/ PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Banding pembanding.
2. Memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 31 Januari 2019.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 ;

Bahwa telah disertakan pada berkas permohonan Banding surat pernyataan dari Penggugat dan Tergugat yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang bermateri tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), yang isi pokoknya sepakat untuk rukun kembali membina rumah tangga ;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 4 Maret 2019, Pembanding dan Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/ Pdt.G/ 2018/ PA. Bjm. tanggal 08 Maret 2019 ;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 15 Maret 2019 dengan Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Bjm. ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 Februari 2019, akan tetapi Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut pada tanggal 31 Januari 2019, walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 01 Februari 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan diajukan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 20/ Pdt.G/ 2019/ PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan menimbang tentang status dan hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding serta *legal standing* keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding, keterangan para saksi, bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) telah terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding yang berdomisili diwilayah kota Banjarmasin adalah pasangan suami-isteri sah, menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 20 Desember 2015, dengan demikian menjadi jelas tentang status dan hubungan hukum antara keduanya, yakni hubungan suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Banjarmasin bahwa secara formil Pembanding dan Terbanding masing-masing mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan memberikan pertimbangan dan pendapat sendiri, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa kedua belah pihak telah terjadi perbaikan hubungan suami isteri dan adanya pertemuan keluarga guna menyatukan kedua belah pihak menjadi keluarga yang baik dan rukun kembali. Dan dari kontra memori Terbanding pun membenarkan telah terjadi perbaikan hubungan di

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara mereka dan menyatakan bahwa mereka masih saling menyayangi dan mencintai ;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang dibuat oleh pihak Pembanding dan pihak Terbanding pada tanggal 22 Maret 2019, yang disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, yang isinya menyatakan bahwa kedua belah pihak telah berkomitmen akan membina kembali rumah tangganya dan akan bersikap saling menyayangi dan melindungi ;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata dalam Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 8 Rv. Nomor 3 yang menyebutkan, apabila penggugat mengajukan surat gugatan kepada ketua pengadilan, maka ada beberapa hal yang harus di perhatikan dan terdapat dalam surat gugatan yaitu : Dasar gugatan (fundamentum petendi) dan apa yang di mohonkan atau di tuntutan oleh penggugat supaya diputuskan oleh hakim (petitum,petition), disamping itu surat gugatan harus menyebutkan dan menguraikan rentetan kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan apa yang dikemukakan oleh pihak Pembanding dan Terbanding, masing - masing pada memori banding dan kontra memori bandingnya, yang memohon untuk dibatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut, dengan alasan bahwa telah terjadi perbaikan hubungan suami isteri dan adanya pertemuan keluarga guna menyatukan kedua belah pihak menjadi keluarga yang baik dan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang mendasari dan alasan berupa fakta kejadian suatu gugatan, menjadi gugur dengan adanya perbaikan hubungan di antara mereka dan pernyataan bahwa diantara mereka masih saling menyayangi dan mencintai. Oleh karenanya suatu gugatan yang tidak mempunyai alasan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ NO*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa yang demikian secara tersirat diantara keduanya telah terjadi perdamaian,

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 20/ Pdt.G/ 2019/ PTA.Bjm.



dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama perlu mengemukakan Firman Allah SWT untuk mengingatkan kedua belah pihak, yang berbunyi :

وَأَنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ مُحْسِنًا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q4 : 128)

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hal-hal lain yang diajukan oleh Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan “ Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama “ ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, tidak dapat disetujui dan dipertahankan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/Pdt.G/2018/PA.Bjm. tanggal 31 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah* dengan amar yang akan disebutkan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang 50 tahun 2009, maka Terbanding

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 20/ Pdt.G/ 2019/ PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama, dan kepada Pembanding pada pengadilan tingkat banding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/Pdt.G/2018/PA.Bjm. tanggal 31 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah* yang dimohonkan Banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
 2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 Masehi, bertepatan tanggal 3 *Sya'ban* 1440 *Hijriyah*, dengan **Dr. H. Masruyani Syamsuri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Masruri, S.H., M.H.** dan **H. Supangkat, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 15 Maret 2019 Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 20/ Pdt.G/ 2019/ PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Ttd

Dr. H. Masruyani Syamsuri, SH., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd Ttd

Drs. H. Masruri, S.H., M.H.

H. Supangkat, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy.

Perincian biaya perkara:

Administrasi	: Rp 139.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

Banjarbaru, 9 April 2019
untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
Plh. Panitera,

Dra. Hj. Norsyamsu Laila

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PEMBANDING, lahir di Banjarmasin, 16 Juni 1984 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S2, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, semula sebagai Tergugat, sekarang Pembanding ;

m e l a w a n

TERBANDING, lahir di Banjarmasin, 28 Februari 1984 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/Pdt.G/2018/PA.Bjm. tanggal 31 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 20/ Pdt.G/ 2019/ PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 ;

Bahwa selajutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Februari 2019, yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Pemanding tidak terima akan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 31 Januari 2019 dikarenakan saya sebagai Tergugat tidak berada di tempat, disebabkan karena menunaikan ibadah umrah sebagai pembimbing ;
- Diantara kedua belah pihak masih saling mencintai ;
- Terjadi perbaikan hubungan saya dan istri saya Ridha Amalia, SE ;
- Adanya pertemuan keluarga baik orang tua tergugat dan orang tua penggugat untuk memperbaiki kondisi guna menyatukan kembali kedua belah pihak menjadi keluarga yang baik ;
- Niat baik Tergugat untuk membina kembali keluarga dengan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding pemanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 31 Januari 2019 ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Februari 2019, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 08 Maret 2019, yang isi pokoknya, sebagai berikut :

- Membenarkan posisi pemanding tidak berada di persidangan pada saat putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 31 Januari 2019 yang disebabkan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang bersangkutan sedang menunaikan ibadah umrah sebagai pembimbing.

- Membenarkan perasaan yang ada pada diri kami berdua, bahwa kami masih sama-sama saling menyayangi dan mencintai.
- Membenarkan telah terjadi perbaikan hubungan antara kami berdua, karena kami sama-sama mencari jalan terbaik, dan berkomitmen untuk membina kembali rumah tangga ini dengan kebaikan sehingga mendatangkan keberkahan dan kebahagiaan seperti yang diharapkan.
- Adanya pertemuan keluarga, baik orang tua tergugat dan orang tua penggugat untuk menyerahkan segala putusan berada di tangan kami berdua; jika masih ingin bersama, maka sama – sama saling mengintropeksi dan memperbaiki diri, guna menyatukan kembali kedua belah pihak menjadi keluarga yang baik.
- Membenarkan niat baik pembanding untuk mempertahankan rumah tangga ini
- Adanya kesepakatan dari pembanding dan terbanding berupa komitmen dan niat baik untuk kelangsungan hubungan ini.
- Memperjuangkan dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing serta menjadikan peristiwa yang sudah terjadi sebagai pelajaran berharga untuk menjalani kehidupan rumah tangga selanjutnya yang lebih berkah.
- Meminta yang bersangkutan berjanji agar senantiasa setia, menjaga hati dan tidak berniat ataupun melakukan poligami terhadap pasangan, senantiasa bersikap baik, memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami, menafkahi lahir dan batin, serta selalu menjaga kejujuran dan keterbukaan terhadap pasangan.
- Meminta kepada yang bersangkutan (Pembanding) bisa berjanji dan berkomitmen untuk bisa bersikap lebih baik, lebih menyayangi, melindungi, dan memperlakukan dengan baik terhadap anak bawaan terbanding.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memutuskan :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 20/ Pdt.G/ 2019/ PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Banding pembanding.
2. Memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 31 Januari 2019.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 ;

Bahwa telah disertakan pada berkas permohonan Banding surat pernyataan dari Penggugat dan Tergugat yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang bermateri tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), yang isi pokoknya sepakat untuk rukun kembali membina rumah tangga ;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 4 Maret 2019, Pembanding dan Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/ Pdt.G/ 2018/ PA. Bjm. tanggal 08 Maret 2019 ;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 15 Maret 2019 dengan Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Bjm. ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 Februari 2019, akan tetapi Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut pada tanggal 31 Januari 2019, walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 01 Februari 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan diajukan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 20/ Pdt.G/ 2019/ PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan menimbang tentang status dan hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding serta *legal standing* keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding, keterangan para saksi, bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) telah terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding yang berdomisili diwilayah kota Banjarmasin adalah pasangan suami-isteri sah, menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 20 Desember 2015, dengan demikian menjadi jelas tentang status dan hubungan hukum antara keduanya, yakni hubungan suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Banjarmasin bahwa secara formil Pembanding dan Terbanding masing-masing mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan memberikan pertimbangan dan pendapat sendiri, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa kedua belah pihak telah terjadi perbaikan hubungan suami isteri dan adanya pertemuan keluarga guna menyatukan kedua belah pihak menjadi keluarga yang baik dan rukun kembali. Dan dari kontra memori Terbanding pun membenarkan telah terjadi perbaikan hubungan di

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara mereka dan menyatakan bahwa mereka masih saling menyayangi dan mencintai ;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang dibuat oleh pihak Pembanding dan pihak Terbanding pada tanggal 22 Maret 2019, yang disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, yang isinya menyatakan bahwa kedua belah pihak telah berkomitmen akan membina kembali rumah tangganya dan akan bersikap saling menyayangi dan melindungi ;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata dalam Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 8 Rv. Nomor 3 yang menyebutkan, apabila penggugat mengajukan surat gugatan kepada ketua pengadilan, maka ada beberapa hal yang harus di perhatikan dan terdapat dalam surat gugatan yaitu : Dasar gugatan (fundamentum petendi) dan apa yang di mohonkan atau di tuntutan oleh penggugat supaya diputuskan oleh hakim (petitum,petition), disamping itu surat gugatan harus menyebutkan dan menguraikan rentetan kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan apa yang dikemukakan oleh pihak Pembanding dan Terbanding, masing - masing pada memori banding dan kontra memori bandingnya, yang memohon untuk dibatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut, dengan alasan bahwa telah terjadi perbaikan hubungan suami isteri dan adanya pertemuan keluarga guna menyatukan kedua belah pihak menjadi keluarga yang baik dan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang mendasari dan alasan berupa fakta kejadian suatu gugatan, menjadi gugur dengan adanya perbaikan hubungan di antara mereka dan pernyataan bahwa diantara mereka masih saling menyayangi dan mencintai. Oleh karenanya suatu gugatan yang tidak mempunyai alasan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ NO*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa yang demikian secara tersirat diantara keduanya telah terjadi perdamaian,

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 20/ Pdt.G/2019/ PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama perlu mengemukakan Firman Allah SWT untuk mengingatkan kedua belah pihak, yang berbunyi :

وَأَنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ مُحْسِنًا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q4 : 128)

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hal-hal lain yang diajukan oleh Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan “ Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama “ ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, tidak dapat disetujui dan dipertahankan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/Pdt.G/2018/PA.Bjm. tanggal 31 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah* dengan amar yang akan disebutkan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang 50 tahun 2009, maka Terbanding

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 20/ Pdt.G/ 2019/ PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama, dan kepada Pembanding pada pengadilan tingkat banding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/Pdt.G/2018/PA.Bjm. tanggal 31 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah* yang dimohonkan Banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
 2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 Masehi, bertepatan tanggal 3 *Sya'ban* 1440 *Hijriyah*, dengan **Dr. H. Masruyani Syamsuri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Masruri, S.H., M.H.** dan **H. Supangkat, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 15 Maret 2019 Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 20/ Pdt.G/ 2019/ PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Ttd

Dr. H. Masruyani Syamsuri, SH., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd Ttd

Drs. H. Masruri, S.H., M.H.

H. Supangkat, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy.

Perincian biaya perkara:

Administrasi	: Rp 139.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

Banjarbaru, 9 April 2019
untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
Plh. Panitera,

Dra. Hj. Norsyamsu Laila

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PEMBANDING, lahir di Banjarmasin, 16 Juni 1984 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S2, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, semula sebagai Tergugat, sekarang Pembanding ;

m e l a w a n

TERBANDING, lahir di Banjarmasin, 28 Februari 1984 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/Pdt.G/2018/PA.Bjm. tanggal 31 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 20/ Pdt.G/ 2019/ PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 ;

Bahwa selajutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Februari 2019, yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Pemanding tidak terima akan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 31 Januari 2019 dikarenakan saya sebagai Tergugat tidak berada di tempat, disebabkan karena menunaikan ibadah umrah sebagai pembimbing ;
- Diantara kedua belah pihak masih saling mencintai ;
- Terjadi perbaikan hubungan saya dan istri saya Ridha Amalia, SE ;
- Adanya pertemuan keluarga baik orang tua tergugat dan orang tua penggugat untuk memperbaiki kondisi guna menyatukan kembali kedua belah pihak menjadi keluarga yang baik ;
- Niat baik Tergugat untuk membina kembali keluarga dengan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding pemanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 31 Januari 2019 ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Februari 2019, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 08 Maret 2019, yang isi pokoknya, sebagai berikut :

- Membenarkan posisi pemanding tidak berada di persidangan pada saat putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 31 Januari 2019 yang disebabkan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang bersangkutan sedang menunaikan ibadah umrah sebagai pembimbing.

- Membenarkan perasaan yang ada pada diri kami berdua, bahwa kami masih sama-sama saling menyayangi dan mencintai.
- Membenarkan telah terjadi perbaikan hubungan antara kami berdua, karena kami sama-sama mencari jalan terbaik, dan berkomitmen untuk membina kembali rumah tangga ini dengan kebaikan sehingga mendatangkan keberkahan dan kebahagiaan seperti yang diharapkan.
- Adanya pertemuan keluarga, baik orang tua tergugat dan orang tua penggugat untuk menyerahkan segala putusan berada di tangan kami berdua; jika masih ingin bersama, maka sama – sama saling mengintropeksi dan memperbaiki diri, guna menyatukan kembali kedua belah pihak menjadi keluarga yang baik.
- Membenarkan niat baik pembanding untuk mempertahankan rumah tangga ini
- Adanya kesepakatan dari pembanding dan terbanding berupa komitmen dan niat baik untuk kelangsungan hubungan ini.
- Memperjuangkan dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing serta menjadikan peristiwa yang sudah terjadi sebagai pelajaran berharga untuk menjalani kehidupan rumah tangga selanjutnya yang lebih berkah.
- Meminta yang bersangkutan berjanji agar senantiasa setia, menjaga hati dan tidak berniat ataupun melakukan poligami terhadap pasangan, senantiasa bersikap baik, memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami, menafkahi lahir dan batin, serta selalu menjaga kejujuran dan keterbukaan terhadap pasangan.
- Meminta kepada yang bersangkutan (Pembanding) bisa berjanji dan berkomitmen untuk bisa bersikap lebih baik, lebih menyayangi, melindungi, dan memperlakukan dengan baik terhadap anak bawaan terbanding.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memutuskan :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 20/ Pdt.G/2019/ PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Banding pembanding.
2. Memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 31 Januari 2019.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 ;

Bahwa telah disertakan pada berkas permohonan Banding surat pernyataan dari Penggugat dan Tergugat yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang bermateri tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), yang isi pokoknya sepakat untuk rukun kembali membina rumah tangga ;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 4 Maret 2019, Pembanding dan Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/ Pdt.G/ 2018/ PA. Bjm. tanggal 08 Maret 2019 ;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 15 Maret 2019 dengan Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Bjm. ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 Februari 2019, akan tetapi Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut pada tanggal 31 Januari 2019, walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 01 Februari 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan diajukan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 20/ Pdt.G/ 2019/ PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan menimbang tentang status dan hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding serta *legal standing* keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding, keterangan para saksi, bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) telah terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding yang berdomisili diwilayah kota Banjarmasin adalah pasangan suami-isteri sah, menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 20 Desember 2015, dengan demikian menjadi jelas tentang status dan hubungan hukum antara keduanya, yakni hubungan suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Banjarmasin bahwa secara formil Pembanding dan Terbanding masing-masing mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan memberikan pertimbangan dan pendapat sendiri, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa kedua belah pihak telah terjadi perbaikan hubungan suami isteri dan adanya pertemuan keluarga guna menyatukan kedua belah pihak menjadi keluarga yang baik dan rukun kembali. Dan dari kontra memori Terbanding pun membenarkan telah terjadi perbaikan hubungan di

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara mereka dan menyatakan bahwa mereka masih saling menyayangi dan mencintai ;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang dibuat oleh pihak Pembanding dan pihak Terbanding pada tanggal 22 Maret 2019, yang disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, yang isinya menyatakan bahwa kedua belah pihak telah berkomitmen akan membina kembali rumah tangganya dan akan bersikap saling menyayangi dan melindungi ;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata dalam Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 8 Rv. Nomor 3 yang menyebutkan, apabila penggugat mengajukan surat gugatan kepada ketua pengadilan, maka ada beberapa hal yang harus di perhatikan dan terdapat dalam surat gugatan yaitu : Dasar gugatan (fundamentum petendi) dan apa yang di mohonkan atau di tuntutan oleh penggugat supaya diputuskan oleh hakim (petitum,petition), disamping itu surat gugatan harus menyebutkan dan menguraikan rentetan kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan apa yang dikemukakan oleh pihak Pembanding dan Terbanding, masing - masing pada memori banding dan kontra memori bandingnya, yang memohon untuk dibatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut, dengan alasan bahwa telah terjadi perbaikan hubungan suami isteri dan adanya pertemuan keluarga guna menyatukan kedua belah pihak menjadi keluarga yang baik dan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang mendasari dan alasan berupa fakta kejadian suatu gugatan, menjadi gugur dengan adanya perbaikan hubungan di antara mereka dan pernyataan bahwa diantara mereka masih saling menyayangi dan mencintai. Oleh karenanya suatu gugatan yang tidak mempunyai alasan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ NO*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa yang demikian secara tersirat diantara keduanya telah terjadi perdamaian,

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 20/ Pdt.G/ 2019/ PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama perlu mengemukakan Firman Allah SWT untuk mengingatkan kedua belah pihak, yang berbunyi :

وَأَنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ مُحْسِنًا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q4 : 128)

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hal-hal lain yang diajukan oleh Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan “ Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama “ ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, tidak dapat disetujui dan dipertahankan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/Pdt.G/2018/PA.Bjm. tanggal 31 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah* dengan amar yang akan disebutkan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang 50 tahun 2009, maka Terbanding

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 20/ Pdt.G/ 2019/ PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama, dan kepada Pembanding pada pengadilan tingkat banding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/Pdt.G/2018/PA.Bjm. tanggal 31 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah* yang dimohonkan Banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
 2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 Masehi, bertepatan tanggal 3 *Sya'ban* 1440 *Hijriyah*, dengan **Dr. H. Masruyani Syamsuri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Masruri, S.H., M.H.** dan **H. Supangkat, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 15 Maret 2019 Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 20/ Pdt.G/ 2019/ PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Ttd

Dr. H. Masruyani Syamsuri, SH., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd Ttd

Drs. H. Masruri, S.H., M.H.

H. Supangkat, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy.

Perincian biaya perkara:

Administrasi	: Rp 139.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

Banjarbaru, 9 April 2019
untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
Plh. Panitera,

Dra. Hj. Norsyamsu Laila

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PEMBANDING, lahir di Banjarmasin, 16 Juni 1984 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S2, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, semula sebagai Tergugat, sekarang Pembanding ;

m e l a w a n

TERBANDING, lahir di Banjarmasin, 28 Februari 1984 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/Pdt.G/2018/PA.Bjm. tanggal 31 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 20/ Pdt.G/ 2019/ PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 ;

Bahwa selajutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Februari 2019, yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Pemanding tidak terima akan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 31 Januari 2019 dikarenakan saya sebagai Tergugat tidak berada di tempat, disebabkan karena menunaikan ibadah umrah sebagai pembimbing ;
- Diantara kedua belah pihak masih saling mencintai ;
- Terjadi perbaikan hubungan saya dan istri saya Ridha Amalia, SE ;
- Adanya pertemuan keluarga baik orang tua tergugat dan orang tua penggugat untuk memperbaiki kondisi guna menyatukan kembali kedua belah pihak menjadi keluarga yang baik ;
- Niat baik Tergugat untuk membina kembali keluarga dengan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding pemanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 31 Januari 2019 ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Februari 2019, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 08 Maret 2019, yang isi pokoknya, sebagai berikut :

- Membenarkan posisi pemanding tidak berada di persidangan pada saat putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 31 Januari 2019 yang disebabkan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena yang bersangkutan sedang menunaikan ibadah umrah sebagai pembimbing.

- Membenarkan perasaan yang ada pada diri kami berdua, bahwa kami masih sama-sama saling menyayangi dan mencintai.
- Membenarkan telah terjadi perbaikan hubungan antara kami berdua, karena kami sama-sama mencari jalan terbaik, dan berkomitmen untuk membina kembali rumah tangga ini dengan kebaikan sehingga mendatangkan keberkahan dan kebahagiaan seperti yang diharapkan.
- Adanya pertemuan keluarga, baik orang tua tergugat dan orang tua penggugat untuk menyerahkan segala putusan berada di tangan kami berdua; jika masih ingin bersama, maka sama – sama saling mengintropeksi dan memperbaiki diri, guna menyatukan kembali kedua belah pihak menjadi keluarga yang baik.
- Membenarkan niat baik pembanding untuk mempertahankan rumah tangga ini
- Adanya kesepakatan dari pembanding dan terbanding berupa komitmen dan niat baik untuk kelangsungan hubungan ini.
- Memperjuangkan dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing serta menjadikan peristiwa yang sudah terjadi sebagai pelajaran berharga untuk menjalani kehidupan rumah tangga selanjutnya yang lebih berkah.
- Meminta yang bersangkutan berjanji agar senantiasa setia, menjaga hati dan tidak berniat ataupun melakukan poligami terhadap pasangan, senantiasa bersikap baik, memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami, menafkahi lahir dan batin, serta selalu menjaga kejujuran dan keterbukaan terhadap pasangan.
- Meminta kepada yang bersangkutan (Pembanding) bisa berjanji dan berkomitmen untuk bisa bersikap lebih baik, lebih menyayangi, melindungi, dan memperlakukan dengan baik terhadap anak bawaan terbanding.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memutuskan :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 20/ Pdt.G/2019/ PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Banding pembanding.
2. Memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 31 Januari 2019.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 ;

Bahwa telah disertakan pada berkas permohonan Banding surat pernyataan dari Penggugat dan Tergugat yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang bermateri tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), yang isi pokoknya sepakat untuk rukun kembali membina rumah tangga ;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 4 Maret 2019, Pembanding dan Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/ Pdt.G/ 2018/ PA. Bjm. tanggal 08 Maret 2019 ;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 15 Maret 2019 dengan Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Bjm. ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 Februari 2019, akan tetapi Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut pada tanggal 31 Januari 2019, walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 01 Februari 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan diajukan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 20/ Pdt.G/ 2019/ PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan menimbang tentang status dan hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding serta *legal standing* keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding, keterangan para saksi, bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) telah terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding yang berdomisili di wilayah kota Banjarmasin adalah pasangan suami-isteri sah, menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 20 Desember 2015, dengan demikian menjadi jelas tentang status dan hubungan hukum antara keduanya, yakni hubungan suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Banjarmasin bahwa secara formil Pembanding dan Terbanding masing-masing mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan memberikan pertimbangan dan pendapat sendiri, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa kedua belah pihak telah terjadi perbaikan hubungan suami isteri dan adanya pertemuan keluarga guna menyatukan kedua belah pihak menjadi keluarga yang baik dan rukun kembali. Dan dari kontra memori Terbanding pun membenarkan telah terjadi perbaikan hubungan di

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara mereka dan menyatakan bahwa mereka masih saling menyayangi dan mencintai ;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang dibuat oleh pihak Pembanding dan pihak Terbanding pada tanggal 22 Maret 2019, yang disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, yang isinya menyatakan bahwa kedua belah pihak telah berkomitmen akan membina kembali rumah tangganya dan akan bersikap saling menyayangi dan melindungi ;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata dalam Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 8 Rv. Nomor 3 yang menyebutkan, apabila penggugat mengajukan surat gugatan kepada ketua pengadilan, maka ada beberapa hal yang harus di perhatikan dan terdapat dalam surat gugatan yaitu : Dasar gugatan (fundamentum petendi) dan apa yang di mohonkan atau di tuntutan oleh penggugat supaya diputuskan oleh hakim (petitum,petition), disamping itu surat gugatan harus menyebutkan dan menguraikan rentetan kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan apa yang dikemukakan oleh pihak Pembanding dan Terbanding, masing - masing pada memori banding dan kontra memori bandingnya, yang memohon untuk dibatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut, dengan alasan bahwa telah terjadi perbaikan hubungan suami isteri dan adanya pertemuan keluarga guna menyatukan kedua belah pihak menjadi keluarga yang baik dan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang mendasari dan alasan berupa fakta kejadian suatu gugatan, menjadi gugur dengan adanya perbaikan hubungan di antara mereka dan pernyataan bahwa diantara mereka masih saling menyayangi dan mencintai. Oleh karenanya suatu gugatan yang tidak mempunyai alasan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ NO*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa yang demikian secara tersirat diantara keduanya telah terjadi perdamaian,

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 20/ Pdt.G/2019/ PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama perlu mengemukakan Firman Allah SWT untuk mengingatkan kedua belah pihak, yang berbunyi :

وَأَنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ مُحْسِنًا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q4 : 128)

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hal-hal lain yang diajukan oleh Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan “ Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama “ ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, tidak dapat disetujui dan dipertahankan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/Pdt.G/2018/PA.Bjm. tanggal 31 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah* dengan amar yang akan disebutkan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang 50 tahun 2009, maka Terbanding

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 20/ Pdt.G/ 2019/ PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama, dan kepada Pembanding pada pengadilan tingkat banding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1628/Pdt.G/2018/PA.Bjm. tanggal 31 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah* yang dimohonkan Banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
 2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 Masehi, bertepatan tanggal 3 *Sya'ban* 1440 *Hijriyah*, dengan **Dr. H. Masruxani Syamsuri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Masruri, S.H., M.H.** dan **H. Supangkat, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 15 Maret 2019 Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 20/ Pdt.G/ 2019/ PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Ttd

Dr. H. Masruyani Syamsuri, SH., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd Ttd

Drs. H. Masruri, S.H., M.H.

H. Supangkat, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy.

Perincian biaya perkara:

Administrasi	: Rp 139.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

Banjarbaru, 9 April 2019
untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
Plh. Panitera,

Dra. Hj. Norsyamsu Laila

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 20/ Pdt.G/2019/ PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)